Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENGHADAPI RESISTENSI KELUARGA ANAK PASCA DIVERSI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN

Servatius Nicholas Pinem[1], Dr. Umar Anwar, S.H., M.Si., M.H.[2] Achmad Robbi Fathoni, S.Sos., M.Si[3].
[123]Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[1]servanicop3@gmail.com, umar.harun12@gmail.com, achmadrobbi81@gmail.com

ABSTRACT

Diversion agreements in the form of community service are often signed by families but then resisted during implementation. This study describes the forms and causes of family resistance, the role of Community Guidance Officers (Pembimbing Kemasyarakatan/PK) in dealing with it, and the factors that support and hinder that role at the Class I Correctional Center (Bapas) of Medan. A descriptive qualitative approach was used with five purposively selected informants: three PK, the Head of the Child Client Guidance Section, and a father of a diversion client. Data were collected through interviews, observation, and document study, analysed with the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, and validated through source and technique triangulation. Five forms of resistance were found: verbal objection, the child's absence, bargaining for a substitute sanction, overprotection, and withdrawal, with stigma and shame as the strongest of six causes. PK performed five interrelated roles, three of which go beyond the duties written in Law Number 11 of 2012: child companion, family educator and counsellor, mediator, supervisor and reporter, and network liaison. Workload, limited operational support, and the absence of standard procedures hinder these roles. A post-diversion family assistance program is proposed.

***Keywords**: diversion, family resistance, community guidance officer, role theory, restorative justice*

ABSTRAK

Kesepakatan diversi berupa pelayanan masyarakat kerap ditandatangani keluarga, tetapi ditolak saat dilaksanakan. Penelitian ini menjelaskan bentuk dan penyebab resistensi keluarga anak, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam menghadapinya, serta faktor pendukung dan penghambatnya di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lima informan purposif, yaitu tiga PK, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, dan seorang ayah dari anak klien diversi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, serta diperiksa dengan triangulasi sumber dan teknik. Ditemukan lima bentuk resistensi, yaitu penolakan lisan, anak tidak hadir, menawar pengganti sanksi, perlindungan berlebihan, dan menutup diri,

dengan stigma dan rasa malu sebagai yang terkuat dari enam penyebab. PK menjalankan lima peran yang saling berkaitan, tiga di antaranya melampaui tugas yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012: pendamping anak, edukator dan konselor keluarga, mediator, pengawas dan pelapor, serta penghubung jejaring. Beban kerja, dukungan operasional yang terbatas, dan belum adanya prosedur baku menghambat peran tersebut. Penelitian ini mengusulkan program pendampingan keluarga pasca-diversi.

Kata Kunci: diversi, resistensi keluarga, pembimbing kemasyarakatan, teori peran, keadilan restoratif

A. Pendahuluan

Anak yang berhadapan dengan hukum harus ditangani berbeda dari orang dewasa karena anak masih tumbuh dan belum matang secara fisik maupun jiwa. Pidana penjara menjadi pilihan terakhir, sedangkan penyelesaian di luar pengadilan diutamakan. Diversi adalah salah satu caranya dan harus dijalankan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Muchlis, 2024). Pergeseran dari pendekatan pembalasan (retributif) ke pemulihan hubungan antara anak, korban, dan masyarakat (restoratif) terlihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mewajibkan diversi diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri (Republik Indonesia, 2012; Harefa, Dhea, Aura, & Supardi, 2024).

Salah satu bentuk kesepakatan diversi adalah pelayanan masyarakat (Pasal 11). Pembimbing Kemasyarakatan (PK) wajib mendampingi, membimbing, dan mengawasi anak sampai kesepakatan selesai dilaksanakan, serta melapor jika kesepakatan tidak dijalankan (Pasal 14 ayat (2) dan (3)). Kewajiban ini dijalankan Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui penerapan keadilan restoratif (Tukan & Hartiwiningsih, 2022). Kerja PK dimulai dari penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan diversi (Hiola, Aliyas, & Rais, 2021) dan baru selesai setelah kesepakatan dijalankan. Karena itu, kesepakatan baru benar-benar diuji ketika dilaksanakan, dan pada saat itulah peran PK diuji.

Data registrasi klien anak Bapas Kelas I Medan menunjukkan bahwa perkara anak yang diupayakan diversi bertambah dari 84 perkara pada tahun 2023 menjadi 112 perkara pada tahun 2025 (Tabel 1), dan kesepakatan pelayanan masyarakat makin sering dipilih, yaitu 31, 46, dan 63 perkara.

Namun, kesepakatan yang terlaksana tidak naik secepat itu: pada tahun 2023 sebanyak 27 dari 31 perkara pelayanan masyarakat terlaksana, sedangkan pada tahun 2025 hanya 52 dari 63 perkara. Perkara diversi yang bertambah belum tentu diikuti hasil yang lebih baik (Harefa, Lewoleba, & Fernando, 2026).

Tabel 1 Perkembangan Diversi, Pelayanan Masyarakat, dan Resistensi Keluarga di Bapas Kelas I Medan Tahun 2023–2025

Tahun	Perkara diversi diupayakan	Diversi berhasil sepakat	Diversi tidak berhasil	Kesepakatan pelayanan masyarakat	Dengan resistensi keluarga	Persentase resistensi
2023	84	71	13	31	6	19,4%
2024	97	78	19	46	12	26,1%
2025	112	85	27	63	21	33,3%
Jumlah	293	234	59	140	39	27,9%

Sumber: Data registrasi klien anak Bapas Kelas I Medan 2023–2025, diolah penulis (2026).
Persentase = perkara dengan resistensi ÷ kesepakatan pelayanan masyarakat.

Berhasil atau tidaknya kesepakatan tidak hanya bergantung pada anak, tetapi juga pada keluarga, karena anak di bawah umur bergantung pada orang tua untuk waktu, biaya, transportasi, dan izin mengikuti kegiatan. UU SPPA melibatkan orang tua sejak musyawarah (Pasal 8 ayat (1)) dan menjadikan kesediaan keluarga bagian dari syarat kesepakatan (Pasal 9 ayat (2)). Meskipun begitu, tidak semua keluarga menerima kesepakatan yang sudah ditandatangani. Perkara pelayanan masyarakat yang disertai resistensi keluarga naik dari 6 perkara pada tahun 2023 menjadi 12 pada tahun 2024 dan 21 pada tahun 2025, atau dari 19,4% menjadi 33,3% (Tabel 1). Rasa malu dan stigma menjadi pemicu yang kuat (Hiola et al., 2021), apalagi pelayanan masyarakat umumnya dilakukan di lingkungan tempat tinggal anak, misalnya sebagai marbot masjid, sehingga tetangga mudah mengetahui status anak (Ghozali, 2020).

Posisi PK dalam keadaan ini dibaca melalui Teori Peran, yaitu peran sebagai sisi dinamis dari kedudukan, berupa perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban kedudukan tersebut (Soekanto, 2009). Harapan terhadap PK datang dari peraturan, lembaga, serta anak, keluarga, dan masyarakat; bila harapan itu tidak sejalan, PK mengalami ketegangan peran. Teori keadilan restoratif melengkapinya

karena memandang keluarga sebagai bagian dari proses pemulihan, bukan sekadar pihak yang diberi tahu hasil kesepakatan (Zehr, 2002). Peran PK juga terbatas. Pada tahun 2025, Bapas Kelas I Medan memiliki 19 PK yang menangani 1.268 klien, atau rata-rata 67 klien per PK, dan keterbatasan jumlah PK, jarak, serta waktu dilaporkan menghambat pendampingan anak (Budiarti & Darwis, 2017).

Penelitian terdahulu umumnya membahas tahap sebelum kesepakatan dicapai, yaitu peran PK pada tingkat penyidikan (Muladi & Anwar, 2023), peran PK sebagai mediator (Suherlan, 2022), dan penerapan diversi pada perkara tertentu (Utomo & Widyawati, 2025). Penelitian di Bapas Makassar dan Watampone menemukan bahwa pengawasan setelah penetapan kesepakatan belum efektif, tetapi memandang orang tua sebagai sumber informasi pengawasan, bukan pihak yang dapat menolak (Abubakar, Febrianti, & Khumaerah, 2025). Belum ada penelitian yang membahas bagaimana PK menghadapi resistensi keluarga setelah diversi pada kesepakatan pelayanan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus masa pelaksanaan kesepakatan, pandangan bahwa keluarga dapat menolak, dan konteks pelayanan masyarakat yang membawa masalah stigma.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan (1) bentuk dan penyebab resistensi keluarga anak terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi berupa pelayanan masyarakat, (2) peran PK dalam menghadapi resistensi tersebut, dan (3) faktor pendukung dan penghambat peran PK di Bapas Kelas I Medan. Hasilnya menjadi dasar usulan program pendampingan keluarga bagi Bapas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang dipilih untuk memahami makna yang diberikan individu terhadap suatu masalah sosial di lingkungan alaminya (Creswell & Poth, 2018) dan menghasilkan data berupa kata-kata dan uraian (Moleong, 2010). Pendekatan ini sesuai karena resistensi keluarga berkaitan dengan perasaan dan pengalaman, seperti rasa malu dan ketidakpercayaan, yang tidak memadai bila diukur dengan angka. Lokasi penelitian

adalah Bapas Kelas I Medan, Provinsi Sumatera Utara, karena perkara diversi bertambah, pelayanan masyarakat paling banyak dipilih, dan resistensi keluarga meningkat pada tahun 2023 sampai 2025.

Informan dipilih secara purposif (Patton, 2015) dan berjumlah lima orang, yaitu tiga PK dengan jenjang jabatan berbeda, yakni PK-1 (PK Ahli Madya, pengalaman 17 tahun), PK-2 (PK Ahli Muda, 9 tahun), dan PK-3 (PK Ahli Pertama, 3 tahun); Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak (KSA, 12 tahun); serta seorang ayah dari anak klien diversi yang sempat menunjukkan resistensi (OT-1). Anak yang menjalani diversi tidak dijadikan informan untuk menjaga kerahasiaan identitas dan melindungi anak dari dampak psikologis.

Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur, observasi nonpartisipan, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan pada 11 Juli sampai 24 September 2026 di Bapas Kelas I Medan dan di rumah OT-1 selama 45 sampai 80 menit, direkam atas izin informan, lalu ditulis ulang. Dokumen yang ditelaah meliputi laporan penelitian kemasyarakatan, berita acara diversi, daftar hadir, catatan harian kegiatan (*logbook*), catatan pengawasan, dan data registrasi klien anak. Instrumen utama adalah peneliti sendiri (Sugiyono, 2007) dengan bantuan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan format telaah dokumen.

Data dianalisis dengan model interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan PK, KSA, dan keluarga, serta triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumen (Lincoln & Guba, 1985; Moleong, 2010). Etika penelitian dijaga melalui lembar persetujuan informan, penyamaran identitas informan dan anak dengan kode atau inisial, serta penyimpanan rekaman dan dokumen secara rahasia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Kesepakatan Pelayanan Masyarakat

Kesepakatan pelayanan masyarakat dijalankan di tempat kegiatan terdekat dari rumah anak, biasanya dua sampai tiga bulan, tiga

sampai empat kali seminggu, dua sampai tiga jam setiap pertemuan di luar jam sekolah, dengan tugas ringan seperti menyapu, mengepel, dan merapikan perlengkapan. Pengelola tempat kegiatan, misalnya takmir masjid, mengawasi sehari-hari dan memarafi daftar hadir, anak mencatat kegiatannya di *logbook*, dan PK berkunjung sekitar dua minggu sekali (PK-2, wawancara, 15 Juli 2026). Dari lima langkah penanganan diversi di Bapas, penelitian ini berfokus pada langkah keempat, yaitu saat kesepakatan sudah ditandatangani dan mulai dijalankan.

2. Bentuk Resistensi Keluarga Anak

Resistensi dalam penelitian ini berarti sikap dan tindakan keluarga yang menghambat, menolak, atau mengubah pelaksanaan kesepakatan diversi, baik terang-terangan maupun diam-diam. Ditemukan lima bentuk resistensi beserta strategi PK menghadapinya, seperti diringkas pada Tabel 2.

Tabel 2 Bentuk Resistensi Keluarga Anak dan Strategi PK

Bentuk resistensi	Wujud di lapangan	Strategi PK	Hasil yang dilaporkan
Penolakan dan keberatan secara lisan	Menyampaikan keberatan langsung, menganggap kegiatan sebagai hukuman yang merendahkan, dan meminta kesepakatan ditinjau ulang	Mendengarkan keluhan, kunjungan rumah berulang, menjelaskan keadilan restoratif dan manfaat diversi	Keluarga mulai menerima setelah kunjungan kedua atau ketiga
Anak tidak hadir dan dibiarkan	Anak tidak diantar atau dilarang berangkat dengan alasan sekolah, sakit, atau urusan keluarga	Mencari tahu penyebab, menyesuaikan jadwal dengan sekolah, memantau kehadiran secara rutin	Kehadiran anak membaik setelah jadwal disesuaikan
Menawar pengganti sanksi	Menawarkan uang kepada korban atau meminta kegiatan dipindah ke tempat yang jauh dari rumah	Menegaskan isi kesepakatan tidak boleh diubah sepihak dan memfasilitasi musyawarah dengan korban	Sebagian besar keluarga kembali pada kesepakatan awal
Terlalu melindungi dan ikut campur	Orang tua menunggu di tempat kegiatan, menegur pengurus, atau menghentikan kegiatan sebelum waktunya	Orang tua mendampingi di hari-hari awal, lalu tanggung jawab diserahkan ke anak sedikit demi sedikit	Campur tangan berkurang dan anak lebih mandiri
Menutup diri	Menolak kunjungan rumah, tidak menjawab telepon PK, dan menyembunyikan status anak dari lingkungan	Pesan singkat yang sopan, pendekatan lewat tokoh yang dipercaya keluarga, menjaga kerahasiaan identitas	Keluarga bersedia menerima kunjungan rumah

Sumber: Hasil wawancara dan studi dokumen, diolah penulis (2026).

Penolakan lisan paling sering muncul pada dua minggu pertama setelah kesepakatan dijalankan, yaitu ketika keluarga baru melihat wujud nyata kegiatan. PK-2 menceritakan reaksi seorang ayah, “Anak kami ini bukan pesuruh. Kalau mau dihukum, sekalian saja diproses ke pengadilan.” (PK-2, wawancara, 15 Juli 2026). Menurut PK-1, sebagian keluarga setuju saat musyawarah karena ingin perkara anaknya cepat selesai, sehingga keberatan baru muncul setelah tekanan hilang. Menurut pembedaan Hollander dan Einwohner (2004), bentuk ini termasuk resistensi terang-terangan (*overt*), sedangkan anak tidak hadir merupakan resistensi tersembunyi (*covert*) karena tidak disertai pernyataan menolak. OT-1 mengakui anaknya tidak diantar pada minggu pertama dengan alasan sakit, padahal ia sendiri yang tidak mau mengantar, sejalan dengan gambaran Scott (1985) tentang perlawanan halus lewat alasan dan penundaan. Karena itu, PK mencocokkan alasan keluarga dengan daftar hadir dan keterangan pengelola tempat kegiatan.

Bentuk keempat berbeda karena didorong kasih sayang, bukan keinginan menolak. KSA menjelaskan, “Niatnya melindungi, tetapi akhirnya anak tidak belajar bertanggung jawab.” (KSA, wawancara, 24 September 2026), padahal menanamkan rasa tanggung jawab adalah tujuan diversi menurut Pasal 6 UU SPPA. Bentuk kelima, menutup diri, paling sulit ditangani karena menghalangi kunjungan rumah yang menjadi alat utama PK. Kelima bentuk ini dapat berubah dari satu ke yang lain pada keluarga yang sama. Pada OT-1, penolakan lisan berubah menjadi ketidakhadiran, lalu permintaan penggantian, dan reda setelah kunjungan rumah. Dengan demikian, resistensi bukan sikap yang tetap, melainkan dapat berubah seiring pendampingan.

3. Faktor Penyebab Resistensi

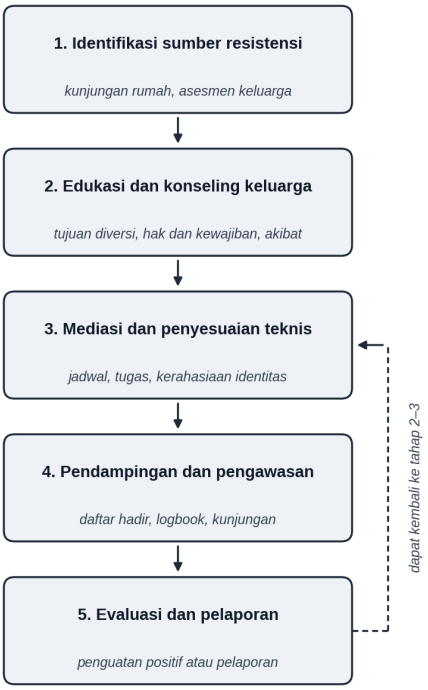
Resistensi tidak disebabkan oleh satu hal saja. Ditemukan enam faktor. Pertama, pemahaman yang keliru tentang diversi: sebagian keluarga mengira perkara selesai tanpa kewajiban, sedangkan yang lain menganggap pelayanan masyarakat sebagai hukuman. PK-1 menyebut penjelasan saat musyawarah sering singkat dan penuh tekanan. OT-1 membenarkan, “Yang saya tangkap cuma, kalau setuju anak tidak dipenjara.” (OT-1, wawancara, 20 Juli

2026), sejalan dengan laporan Tukan dan Hartiwiningsih (2022) bahwa diversi sering dianggap hanya menguntungkan pelaku.

Kedua, stigma dan rasa malu, faktor yang paling banyak disebut. PK-1 menyatakan, “Kalau saya lihat, akar yang paling besar itu malu.” (PK-1, wawancara, 14 Juli 2026). Dalam kerangka Zehr (2002), rasa malu ini adalah kebutuhan keluarga yang perlu dijawab, bukan sikap yang harus dilawan. Kekhawatiran itu ternyata lebih besar daripada kenyataan: OT-1 mengatakan tidak ada tetangga yang membicarakan anaknya dan menyimpulkan, “Mungkin saya yang terlalu khawatir.” (OT-1, wawancara, 20 Juli 2026). Ketiga, pandangan bahwa pekerjaan membersihkan dan melayani tidak pantas bagi anak. Keempat, beban waktu dan ekonomi pada keluarga sektor informal; PK-3 mencatat dua keluarga yang terus terang tidak sanggup mengantar anak tiga kali seminggu. Kelima, kekhawatiran terhadap pendidikan dan keselamatan anak, yang biasanya teratasi dengan penyesuaian jadwal. Keenam, ketidakpercayaan pada aparat dan prosesnya, sehingga OT-1 awalnya merasa terpaksa menyetujui kesepakatan. Posisi orang tua yang berada di antara mendukung anak dan diminta bertanggung jawab memang menimbulkan dilema (Wahyudi, Hendriana, Oktoberian, & Nunna, 2025; Bariah, Din, & Mujibussalim, 2017). Resistensi karenanya lebih menandakan kebutuhan keluarga akan informasi dan pemulihan nama baik daripada penolakan terhadap tujuan diversi.

4. Peran PK dalam Menghadapi Resistensi

PK menjalankan lima peran yang saling berkaitan, dengan urutan seperti pada Gambar 1. Tahapan ini tidak selalu lurus: PK dapat kembali ke tahap edukasi atau mediasi ketika keluarga menunjukkan bentuk resistensi baru.



Gambar 1 Alur Peran PK dalam Menghadapi Resistensi Keluarga Anak Pasca Diversi

Pendamping dan pembimbing anak. PK menjelaskan bahwa pelayanan masyarakat adalah tanggung jawab, bukan penghinaan. PK-2 menyampaikan kepada anak, “Saya sampaikan bahwa ini bukan penghinaan, tapi kesempatan memperbaiki.” (PK-2, wawancara, 15 Juli 2026), dan setiap dua minggu menanyakan perasaan anak lewat *logbook*. Cara ini sesuai dengan gambaran Suherlan (2022) tentang PK sebagai pemberi dorongan.

Edukator dan konselor keluarga. Ini strategi yang paling sering dilakukan. Lewat kunjungan rumah (*home visit*) dua sampai empat kali, PK menjelaskan kembali keadilan restoratif, tujuan diversi, hak dan kewajiban anak, serta akibat jika kesepakatan tidak dilaksanakan. Kunjungan pertama dipakai untuk mendengarkan, kedua untuk menjelaskan, dan berikutnya untuk mengecek kendala. PK-2 menyatakan, “Yang pertama dilakukan bukan menekan, tetapi mendengarkan.” (PK-2, wawancara, 15 Juli 2026). OT-1 membenarkan bahwa sikapnya berubah setelah PK datang berkali-kali tanpa memaksa. Urutan ini tidak tertulis dalam pedoman, tetapi diwariskan antar-PK, dan sejalan dengan catatan Abubakar et al. (2025) bahwa kunjungan rumah termasuk cara PK mengawasi anak.

Mediator dan fasilitator. PK mempertemukan keluarga, anak, dan pengelola tempat kegiatan untuk menyesuaikan jadwal sesudah jam sekolah dan tugas yang sesuai umur anak. PK-1 membedakan hal yang boleh disesuaikan, yaitu jadwal, jenis tugas, dan jam, dari isi kesepakatan yang tidak boleh diganti sepihak. Jika keluarga meminta penggantian dengan uang, keberatan itu dimusyawarahkan ulang dengan semua pihak, termasuk korban (PK-3). Keempat fungsi mediator menurut Suherlan (2022), yaitu fasilitator,

penenang emosi, pemberi dorongan, dan pemecah masalah, tampak dalam praktik ini, tetapi dijalankan pada masa pelaksanaan kesepakatan.

Pengawas dan pelapor. PK mengawasi lewat daftar hadir yang diparaf pengelola tempat kegiatan, *logbook*, dan kunjungan rutin (Pasal 14 ayat (2) UU SPPA). Ketika anak tidak hadir, pengelola menghubungi PK, lalu PK menelepon keluarga pada hari itu juga agar ketidakhadiran tidak menumpuk. Pelaporan dilakukan paling akhir. PK-3 menyatakan, "Pelaporan itu langkah terakhir, setelah semua pendekatan persuasif saya coba." (PK-3, wawancara, 16 Juli 2026), dan sebelum melapor berkonsultasi dengan PK senior dan kepala seksi. Selama 2023 sampai 2025, sembilan dari 39 perkara dengan resistensi keluarga tidak terlaksana dan dilaporkan sesuai Pasal 14 ayat (3), umumnya karena keluarga menutup diri sejak awal dan kendala ekonomi yang tidak teratasi.

Penghubung jejaring. PK menggandeng pengelola tempat kegiatan, ketua RT, sekolah, dan pekerja sosial. Menurut KSA, keterlibatan tokoh lingkungan atau tokoh agama sering lebih mudah diterima keluarga daripada penjelasan aparat, dan PK-3 menyatakan pengawasan akan berat tanpa dukungan pengelola tempat kegiatan. Hal ini sesuai dengan penegasan Ghozali (2020) tentang peran masyarakat dalam diversi. Namun, koordinasi masih bergantung pada kedekatan PK dengan pihak setempat dan belum memiliki mekanisme tertulis (KSA, wawancara, 24 September 2026).

Dua perkara memperlihatkan peran-peran ini bekerja bersama. Pada Kasus A (anak 16 tahun), ayah anak menolak pada minggu pertama dan meminta kegiatan diganti uang kepada korban karena malu pada tetangga. Setelah tiga kali kunjungan rumah dan pertemuan dengan penanggung jawab tempat kegiatan yang menjamin jadwal sore hari dan kerahasiaan perkara, seluruh kegiatan terlaksana. Pada Kasus B (anak 15 tahun), resistensi muncul dalam beberapa bentuk sekaligus, mulai dari rasa terpaksa, anak tidak diantar, hingga permintaan memindahkan kegiatan. Setelah PK mendengarkan, menjelaskan bahwa kesepakatan tidak dapat diganti sepihak, dan datang beberapa kali, orang tua mau mengantar, menunggu di teras pada

hari pertama, lalu melepas anak pada minggu berikutnya.

5. Peran PK Menurut Teori Peran

Menurut Soekanto (2009), peranan dapat dibedakan menjadi peranan yang seharusnya, yang dianggap oleh diri sendiri, dan yang sebenarnya dilakukan. Peranan yang seharusnya bagi PK adalah pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan pelaporan menurut Pasal 14 dan Pasal 65 UU SPPA (Republik Indonesia, 2012). Peranan yang dianggap oleh diri sendiri tampak pada pandangan PK-1 dan PK-2 bahwa pendekatan kepada keluarga adalah bagian dari tugas mereka walaupun tidak tertulis. Peranan yang sebenarnya dilakukan adalah kelima peran di atas, dan perbandingannya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Perbandingan Peranan PK yang Seharusnya dan yang Sebenarnya Dilakukan

Peranan yang seharusnya (aturan)	Peranan yang sebenarnya dilakukan PK	Keterangan
Mendampingi dan membimbing anak (Pasal 14 ayat (2))	Mendampingi anak, menjelaskan makna kegiatan, dan memantau perasaan anak lewat *logbook*	Sesuai aturan
Mengawasi pelaksanaan kesepakatan (Pasal 14 ayat (2))	Mengawasi lewat daftar hadir, *logbook*, dan kunjungan ke tempat kegiatan	Sesuai aturan, dengan alat buatan sendiri
Melaporkan kesepakatan yang tidak dilaksanakan (Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 65 ayat (1) huruf a)	Melapor sebagai langkah terakhir setelah konsultasi dengan senior dan kepala seksi	Sesuai aturan, dengan tahap konsultasi tambahan
Tidak diatur secara khusus	Edukator dan konselor keluarga lewat kunjungan rumah	Peran tambahan
Tidak diatur secara khusus	Mediator dan fasilitator antara keluarga, korban, dan pengelola tempat kegiatan	Peran tambahan
Tidak diatur secara khusus	Penghubung jejaring dengan pengelola tempat kegiatan, ketua RT, dan sekolah	Peran tambahan

Sumber: Diolah penulis dari UU Nomor 11 Tahun 2012 dan hasil wawancara (2026).

Tabel 3 menunjukkan bahwa tiga peran pertama sesuai dengan aturan, sedangkan tiga peran lain adalah tambahan yang muncul dari kebutuhan lapangan. Peran tambahan ini tidak melanggar aturan, tetapi tidak diatur, sehingga PK menjalankannya tanpa pedoman, anggaran, dan pengakuan sebagai bagian dari beban kerja. Dalam teori peran, ada jarak antara harapan peran (*role expectation*) dan pelaksanaan peran (*role performance*), yang ditutup PK dengan kreativitas dan pengalamannya sendiri (Soekanto, 2009). Peran edukatif dan mediatif

menjadi syarat bagi peran pengawasan, sebab pengawasan hanya berjalan jika keluarga mau mengantar dan mengizinkan anak. PK-3 mengaku belajar dengan mengikuti kunjungan rumah PK senior, mendengarkan sebelum menjelaskan, dan tidak berdebat di depan orang tua. Jadi, keterampilan menghadapi resistensi diperoleh dari pengalaman dan bimbingan antar-PK, bukan dari pelatihan atau pedoman tertulis.

6. Faktor Pendukung dan Penghambat

Peran PK didukung oleh landasan hukum yang jelas, pengalaman dan pendekatan persuasif PK, dukungan pengelola tempat kegiatan dan tokoh lingkungan, serta pelaksanaan kegiatan yang fleksibel secara teknis. Sebaliknya, peran tersebut dihambat oleh beban kerja yang tinggi (19 PK menangani 1.268 klien pada tahun 2025, rata-rata 67 klien per PK), dukungan operasional yang terbatas seperti biaya transportasi kunjungan rumah, belum adanya prosedur baku, keterampilan konseling keluarga yang belum merata, dan penjelasan diversi pada musyawarah yang singkat. KSA menyatakan bahwa dukungan pimpinan ada, tetapi belum ada pedoman seragam untuk menangani keluarga yang menolak. Akibatnya, penanganan resistensi bergantung pada kebijaksanaan masing-masing PK dan belum menjadi kerja lembaga, selaras dengan laporan Budiarti dan Darwis (2017) serta Abubakar et al. (2025).

7. Usulan Program Pendampingan Keluarga

Berdasarkan temuan tersebut, diusulkan Program Pendampingan Keluarga Pasca-Diversi (PKPD) yang menggabungkan praktik baik PK dengan prosedur dan dukungan lembaga. Program berjalan dalam tujuh tahap selama masa kesepakatan, yaitu (1) orientasi keluarga paling lambat tiga hari setelah kesepakatan, (2) asesmen risiko resistensi dengan daftar periksa sederhana tentang pemahaman, ekonomi, stigma, jarak lokasi, dan jadwal sekolah, (3) konseling keluarga dan kunjungan rumah dua sampai empat kali, (4) pertemuan keluarga, pengelola tempat kegiatan, dan PK untuk menyepakati jadwal, tugas, dan kerahasiaan identitas, (5) penunjukan tokoh lingkungan sebagai pendamping sosial anak, (6) pemantauan dan evaluasi dua minggu

sekali bersama keluarga, dan (7) apresiasi serta penutupan. PK menjadi pelaksana dengan pengawasan KSA, dan pengelola tempat kegiatan menjadi mitra. Program membutuhkan prosedur baku, bahan edukasi, dana transportasi kunjungan rumah, dan pelatihan konseling keluarga bagi PK. Program diuji coba satu semester dan dievaluasi tiga bulan sekali dengan indikator kesepakatan terlaksana makin banyak, perkara dengan resistensi makin sedikit, anak hadir teratur, dan semua keluarga mendapat orientasi serta asesmen di awal.

D. Kesimpulan

Resistensi keluarga terhadap kesepakatan diversi berupa pelayanan masyarakat di Bapas Kelas I Medan muncul dalam lima bentuk, yaitu penolakan lisan, anak tidak hadir dan dibiarkan, menawar pengganti sanksi, perlindungan berlebihan, dan menutup diri. Bentuk-bentuk ini dipicu enam faktor, dengan stigma dan rasa malu sebagai pemicu terkuat karena kegiatan dilakukan dekat tempat tinggal. Resistensi ini bukan penolakan terhadap tujuan diversi, melainkan tanda bahwa keluarga membutuhkan informasi yang cukup dan pemulihan nama baik, sehingga sebagian di antaranya dapat dicegah.

PK menjalankan lima peran yang saling berkaitan, tiga di antaranya melampaui tugas tertulis dalam UU SPPA, tetapi menjadi syarat bagi berjalannya pengawasan. Strategi yang paling efektif adalah mendengarkan lebih dulu, kunjungan rumah dua sampai empat kali, penyesuaian hal teknis tanpa mengubah isi kesepakatan, dan pelibatan tokoh yang dipercaya keluarga, dengan pelaporan sebagai langkah terakhir. Peran ini didukung landasan hukum, pengalaman PK, dan dukungan pengelola tempat kegiatan, tetapi dihambat beban kerja, dukungan operasional yang terbatas, dan belum adanya prosedur baku. Keberhasilan kesepakatan karenanya ditentukan oleh penerimaan keluarga, bukan hanya kesediaan anak.

Bapas disarankan memberlakukan PKPD secara uji coba, menyediakan anggaran transportasi kunjungan rumah, menata pembagian perkara, dan melatih PK dalam konseling keluarga. Penelitian ini kualitatif dengan lima informan sehingga temuannya tidak dimaksudkan berlaku untuk seluruh

Bapas; penelitian lanjutan dapat menguji efektivitas PKPD di Bapas lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, S., Febrianti, A. F., & Khumaerah, R. I. (2025). Peran pembimbing kemasyarakatan pasca penetapan hasil kesepakatan diversi pada perkara anak. *Paulus Law Journal*, *7*(1), 98–115.

Bariah, C., Din, M., & Mujibussalim. (2017). Perluasan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Syiah Kuala Law Journal*, *1*(3), 71–93.

Budiarti, M., & Darwis, R. S. (2017). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan. *Share: Social Work Journal*, *7*(1), 61–70.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Ghozali, I. A. (2020). Peran masyarakat dalam proses diversi tindak pidana anak sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, *5*(1), 64–82.

Harefa, B., Dhea, D., Aura, A., & Supardi, I. (2024). Revisiting juvenile justice: A restorative approach to homicide accountability in Indonesia. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, *26*(2), 374–393.

Harefa, B., Lewoleba, K. K., & Fernando, Z. J. (2026). Integration of living law as an optimization of diversion in the juvenile justice system in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, *11*(1), 1–32.

Hiola, R. Y., Aliyas, & Rais, S. (2021). Optimization of social report as a consideration of diversion in the child criminal system: Study at the Gorontalo Penitentiary Office. *Jurnal Hukum Volkgeist*, *6*(1).

Hollander, J. A., & Einwohner, R. L. (2004). Conceptualizing resistance. *Sociological Forum*, *19*(4), 533–554.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: SAGE Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods*

sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muchlis, A. (2024). Penegakan prinsip kepentingan terbaik anak pada penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Progresif*, *12*(1), 66–77.

Muladi, A., & Anwar, U. (2023). Optimalisasi peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversi pada tingkat penyidikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *11*(3), 118–126.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. New Haven, CT: Yale University Press.

Soekanto, S. (2009). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suherlan, D. (2022). Peran pembimbing kemasyarakatan sebagai mediator dalam proses diversi anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *10*(1), 182–189.

Tukan, C. A. P., & Hartiwiningsih. (2022). Peran Balai Pemasyarakatan dalam penerapan restorative justice terhadap penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan sistem peradilan pidana anak (studi kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang). *Recidive*, *11*(2), 197–210.

Utomo, H. R., & Widyawati, A. (2025). Implementasi diversi pada tindak pidana narkotika anak guna mewujudkan keadilan restoratif (Studi kasus Kota Salatiga). *IPMHI Law Journal*, *5*(1), 117–143.

Wahyudi, S., Hendriana, R., Oktoberian, D., & Nunna, B. P. (2025). Recomposing the handover and return to parents in the juvenile justice system in

Indonesia: Dilemma between best interest of the juvenile and legal shadow. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, *8*(1), 263–284.

Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.